

**PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

oleh :

**Wisang Bagus Rhamadan
NIM 08220031**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

oleh :

**Wisang Bagus Rhamadan
NIM 08220031**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 September 2013

Penulis,



Wisang Bagus Rhamadan

NIM 08220031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wisang Bagus Rhamadan NIM:
08220031 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Majelis Penguji.

Malang, 9 September 2013

Mengetahui,

Ketua Jurusan

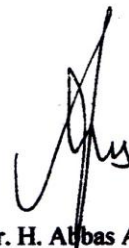
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag.

NIP 196910241995031003

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Wisang Bagus Rhamadan, NIM 08220031, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Sangat Baik)

Dewan penguji:

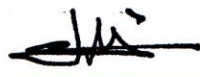
1. Dr. Fadil SJ., M.Ag
NIP 196512311992031046

()
Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004

()
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

()
Penguji Utama

Malang, 17 Februari 2014

Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

***Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul
(Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya. (Q.S. An-Nisâ' : 59)***

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdli Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-Âdhîm, dengan hanya rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Pengaturandan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan UUNo. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan** dapat terselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat dan menuntun kita pada jalan yang benar, yakni ajaran Islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan instruksi dan beberapa hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi

ini. Semoga beliau selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah swt. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.

5. H. Musleh Harry, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tidak ada hentinya untuk memberikan arahan dan support yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2008 UIN Maliki yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama menempuh Strata-1.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis secara pribadi. Disini penulis

sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 9 September 2013
Penulis,

Wisang Bagus Rhamadan
NIM 08220031

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('). Untuk lambang ع dilambangkan dengan (').

¹ Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisam Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2012), h. 74-75.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

vokal (a) panjang= â	misalnya	قال	menjadi	qâla
vokal (i) panjang= î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
vokal (u) panjang= û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambakanya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat. Namun, apabila *Ta’ Marbuthah* (ة) berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah lil mudarrisah*. *Ta’ Marbuthah* (ة) apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al”) ال (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan system transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. TujuanPenelitian	5
D. ManfaatPenelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. PenelitianTerdahulu	16
G. SistematikaPembahasan.....	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengaturan dan Pengawasan Sektor Perbankan oleh Bank Indonesia	19
B. Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan di Luar Sektor Perbankan oleh Bapepam-LK.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Pendekatan Pengawasan Lembaga Keuangan	36
E. Kaidah <i>Tasharrufu 'ala Ra'yati Manûthun bil Mashlahah</i> Dalam Fiqh Muamalah	40
F. Kaidah <i>La Darar wa La Dirâr</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	42
G. Kaidah <i>Al-Dharar Yuzâl</i> Dalam Fiqh Muamalah	44
BAB III: PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.....	46
A. Pengaturan dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	46
1. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK.....	46
2. Anggaran dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan	50
3. Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan	53
4. Perlindungan Konsumen	58

B. Kaitan Antara Pengaturan dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah	62
C. Pengaturan dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan di Beberapa Negara.....	64
1. Pengaturan dan Pengawasan di Inggris.....	64
2. Pengaturan dan Pengawasan di Jepang.....	65
3. Pengaturan dan Pengawasan di Jerman.....	71
4. Pengaturan dan Pengawasan di Korea Selatan.....	73
5. Pengaturan dan Pengawasan di Singapura.....	76
BAB IV: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Sistem Pengawasan Jasa Keuanganantara Indonesia dengan Negara Lain	77
--	----

DAFTAR BAGAN

Gambar 3.1. Struktur Sistem Pengawasan Jasa Keuangan di Jepang	66
Gambar 3.2. Struktur Organisasi FSA	69
Gambar 3.3. Struktur Sistem Pengawasn Jasa Keuangan di Jerman	73
Gambar 3.4. Struktur Sistem Pengawasan Jasa Keuangan di Korea Selatan	75
Gambar 3.5 Struktur Sistem Pengawasan Jasa Keuangan di Singapura...	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Rhamadan, Wisang Bagus. 2013. **Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Kata Kunci: Pengaturan dan Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan

Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 2) Apa persamaan dan perbedaan antara OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di negara lain? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari otoritas serupa di beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Korea dan Singapura karena memiliki kesamaan dalam penerapan sistem pengawasan jasa keuangan.

ABSTRACT

Rhamadan, Wisang Bagus. 2013. **The Regulation and Supervision System of Financial Services Sector Based on Law No. 21 of 2011 Concerning Financial Services Authority**. Thesis. Sharia Business Law Department. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University, Malang. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Regulation and Supervision System, Financial Services Authority

Nowadays, the supervision system in Indonesian financial industry is held by two different institutions. The Central Bank of Republic of *Indonesia*(BI) performs the supervision in banking sector while Organization of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Baepam-LK) supervises the activity of capital market and non-banking financial institutions. However, on November 22, 2011 The People's Representative Council(DPR) ratified the Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. Financial Service Authority, shortened as OJK, is an independent institution which is free from other parties' interference. The function, duty, and authority of OJK are to regulate, supervise, examine, and investigate financial services sector in Indonesia.

In this research, there are problems as follow: 1) How is the regulation and supervision of financial services held by OJK based on Law No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority? 2) What are the similarities and differences between OJK in Indonesia and such authority in other countries? This research is a normative law research. Therefore, it employs laws approach, comparison approach and conceptual approach. The data used is secondary data.

The result shows that OJK is an institution which has the authority to regulate and supervise the whole activities in financial service sector. The purposes of its establishment are to achieve regular, fair, transparent and accountable activities in financial service sector; to held a continuous and stabil financial system; to protect the customers' and people's interests. In addition, the establishment of OJK in Indonesia cannot be separated from similar authority in other countries, such as England, Japan, Germany, Korea and Singapore for having the similarity in the implementation of financial services supervision system.

المستخلص

رمضان، ويسانج باغوس. ٢٠١٣. "التنظيم والإشراف على مجال الخدمة المالية بمناسبة القانون رقم ٢١ سنة ٢٠١١ حول هيئة الخدمة المالية". البحث العلمي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاجة مفيدة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التنظيم والإشراف، هيئة الخدمة المالية.

الإشراف على الصناعة المالية في إندونيسيا وهو عقده مؤسستان المختلفتان. المصرف إندونيسي يراقب في المجال المصرفي وأما المجلس الإشرافي لأسواق رأس المال والمؤسسة المالية (Bapepam-LK) يراقب أسواق رأس المال والمؤسسات المالية غير المصرفية. ولكن قد أكد مجلس النواب القانون رقم ٢١ في ٢٠١١ حول هيئة الخدمات المالية في ٢٢ نوفمبر ٢٠١١. وهيئة الخدمة المالية (OJK: Otoritas Jasa Keuangan) هي مؤسسة مستقلة ومتحررة عن غيرها ولها الوظيفة والواجبة والسلطة في التنظيم والإشراف والتفتيش والتحقيق في مجال الخدمة المالية.

ومشكلة هذا البحث هي (١) كيف التنظيم والإشراف على الخدمة المالية من هيئة الخدمة المالية (OJK: Otoritas Jasa Keuangan) وفقا للقانون رقم ٢١ سنة ٢٠١١، حول سلطة الخدمة المالية ؟ (٢) ما التشابه والاختلاف بين هيئة الخدمة المالية (OJK: Otoritas Jasa Keuangan) في إندونيسيا وما الذي يوجد في البلدان الأخرى ؟ و نوع هذا البحث هو البحث القانوني المعياري. والمنهج المستخدم هو المنهج القانوني والمنهج المقارنة والمنهج المفاهيمي. ولأن هذا البحث هو البحث القانوني المعياري، فكانت البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية.

ويعرف من نتائج البحث أن هيئة الخدمات المالية هي المؤسسة التي تنظم النظام في التنظيم والإشراف على جميع الأنشطة في مجال الخدمة المالية بالتكامل. وتهدف إقامة هيئة الخدمة المالية لإجادة الخدمة المالية المنتظمة والعادلة والشفافة والمحاسبة وقادرة على تحقيق النظام المالي نموًا مستمرًا ومستقرة؛ وقادرة على حماية مصالح المستهلكين والجمهور. وبالإضافة إلى ذلك، أن إنشاء هيئة الخدمة المالية (OJK: Otoritas Jasa Keuangan) في إندونيسيا لا تنفصل بالهيئة المماثلة في عدة البلدان الأخرى، مثل الإنجليزي واليابان وألمانيا وكوريا وسنغافورة بوجود التشابه في تطبيق نظام الإشراف على الخدمة المالية.